

**EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
MENYELESAIKAN PERTENGGARAN SUAMI-ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAINAL WATI
NIM. 160101012

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
MENYELESAIKAN PERTENGGARAN SUAMI-ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


Mainal Wati

NIM. 160101012


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP.197309141997031001

Pembimbing II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM
MENYELESAIKAN PERTENGGARAN SUAMI-ISTRI
(Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Januari 2021 M
08 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP.197309141997031001


Sekretaris,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN.2113027901

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP.196703091994021001

Penguji II,


Bukhari Ali, S. Ag., M.A
NIP.19770605200641004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mainal Wati
NIM : 160101012
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Mainal Wati)

ABSTRAK

Nama : Mainal Wati
NIM : 160101012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan hukum, hukum keluarga
Judul : Efektifitas lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkarannya suami-istri (Studi kasus di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Sidang : Kamis, 21 Januari 2021
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M,Ag
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi,MA
Kata Kunci : *Efektifitas, Peran lembaga adat gampong, Pertengkarannya suami-istri.*

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa *Keuchik* bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antara penduduk dalam Gampong terutama masalah perselisihan suami-istri. Peran lembaga adat Gampong sangat penting dalam menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat, seperti perselisihan antara suami-istri. Kenyataan yang terjadi tidak semua perselisihan yang terjadi antara suami-istri dapat diselesaikan di Gampong masih belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Qanun Aceh. Adapun pertanyaan dalam skripsi ini, *pertama* bagaimana model penyelesaian pertengkarannya suami-istri yang dilakukan oleh lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, *kedua* bagaimana proses penyelesaian pertengkarannya suami-istri yang dilakukan lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, *ketiga* bagaimana peran lembaga adat gampong dalam penyelesaian pertengkarannya suami-istri di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa peran lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkarannya suami-istri sangat membantu dalam mengagalkan perceraian, namun dalam musyawarah adat masih ada kegagalan dalam menyelesaikan pertengkarannya antara suami-istri yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong sehingga sebagian dari kasus sampai kepada perceraian di pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Keuchik* bersama dengan lembaga adat Gampong lainnya sangat berperan dalam menyelesaikan pertengkarannya suami-istri, akan tetapi peran lembaga adat Gampong masih belum efektif dan terdapat beberapa kendala dalam menangani kasus sehingga masih ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Gampong sehingga sampai kepada perceraian di pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Pertengkarannya Suami-Istri (Studi kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)”**.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Mustafa Kamal untuk terus memberikan dukungan finansial dan moral dan Ibunda tercinta Ainal Mardhiah membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terimakasih untuk tidak hentinya memberi doa terbaik dan terus memberi semangat tidak mungkin rasanya sampai kepada saat yang seperti ini tanpa adanya dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Ucapan terima kasih kepada teman-teman tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat yang telah banyak

membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, Membimbing dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Dr. Mursyid Djawas S. Ag., M.H.I sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing dari proposal hingga skripsi dan kepada bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Lembaga adat gampong diKecamatanWoyla Kabupaten Aceh Barat, *Keuchik, Ulee Jurong, Tengku Imum* dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Penulis,

Mainal Wati

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṡ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع		
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌ِيْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِيْ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِيْ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan)dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Nama Camat Kecamatan Woyla

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Woyla

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Woyla

Tabel 4. Jumlah Kasus yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Gampong di Kecamatan Woyla



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Kesediaan Memberi Data
- Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara Dengan, *Keuchik, Ulee Jurong* Ie Itam Tunong
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara Dengan *Keuchik, Ulee Jurong* Padang Jawa
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara Dengan *Keuchik, Ulee Jurong* Ie Itam Baroh
- Lampiran 6. Kegiatan Wawancara Penelitian Kecamatan Woyla



\

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistem Pembahasa	18
BAB DUA : LANDASAN TEORI	20
A. Teori Efektivitas	20
1. Pengertian Efektivitas.....	20
2. Ukuran Efektivitas	20
3. Aspek-Aspek Efektivitas	23
B. Pengertian Lembaga Adat.....	24
C. Asas-Asas Peradilan Adat.....	27
D. Macam-Macam Lembaga Adat	29
E. Tugas Dan Wewenang Lembaga Adat	31
F. Jenis-Jenis Sanksi Adat.....	34
BAB TIGA : PENYELESAIAN PERTENGGARAN SUAMI ISTRI	38
A. Profil Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	38
B. Model Yang Dipakai Oleh Lembaga Adat Gampong	46
C. Proses Penyelesaian Pertengkaran Suami-Istri Oleh Lembaga Adat Gampong	47

D. Peran Lembaga Adat Gampong.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRA.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masyarakat Aceh apabila terjadi persengketaan di Gampong diselesaikan secara adat oleh lembaga adat Gampong. Hal ini diatur di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan juga diatur di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Adat. Mengenai fungsi lembaga adat, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 98 ayat (1) dan (2):

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Selanjutnya pada tahun 2011 Gubernur Aceh bersama Kepolisian Daerah Aceh dan juga Ketua Majelis Adat Aceh mengeluarkan keputusan Nomor: 1054/MAA/XII/2011 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meskipun tidak diatur secara tegas tentang peradilan adat, secara substansial dijumpai sejumlah pasal yang mengaitkan peran dan eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (UU arbitrase dan APS) berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”. Dalam Pasal

15 ayat (1) huruf j dan k Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa *Keuchik* bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antara penduduk dalam Gampong. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, bahwa *Keuchik* Gampong dibantu oleh lembaga adat Gampong lainnya memiliki kewenangan yang sah dan resmi dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri yang ada di Gampong.

Dalam Islam juga dijelaskan tentang tentang perdamaian pertengkaran antara suami-istri yaitu dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’[4]:35).¹

Jika terjadi perselisihan antara pasangan suami-istri dan kalian khawatir perselisihan itu berakhir dengan perceraian maka tentukanlah dua orang penengah yang pertama dari pihak suami dan yang kedua dari pihak istri, kalau pasangan suami-istri benar-benar menginginkan kebaikan maka Allah akan memberikan jalan kepada yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hambanya. Untuk memutuskan perkara diantara mereka berdua hakim atau mediator dari orang yang memiliki kelayakan dalam masalah ini baik itu secara keilmuan, agama, dan sifat adil. Allah menuliskan bahwa kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri dan ini bisa jadi karena

mereka lebih mengetahui ahwal dari suami-istri, lebih dapat menjaga rahasia, dan lebih mengharapkan perdamaian diantara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya dan hal ini dilakukan apabila belum diketahui siapa yang bersifat buruk dan lalai diantara suami-istri tersebut adapun jika telah diketahui maka yang harus dilakukan adalah menyerahkan hak yang dilalaikan dari salah satu pasangan kepada yang berhak. Kedua hakam atau penengah tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih, jika mereka mampu memperbaikinya baik dengan mewajibkan pemberian nafkah baik itu sedikit atau banyak, menghentikan kelalaian yang terjadi, menahan pemberian nafkah, atau dengan hal lainnya. Dan apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan namun pendapat lain mengatakan kedua hakam tersebut harus mengangkat permasalahannya ke qadhi terlebih dahulu, qadhi yang dimaksud pada tingkat pertama disini ialah lembaga adat gampong sebelum sampai kepada pengadilan.²

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

امهامكاتو مبنتعقة اخبر تهانها سمعتر سولاله عليه وسام، يقول: ليس الذاب
الذي يصلح بين الناس فيمخير او يقول خيرا

Artinya: “*Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia yang bertikai kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”*.”³

Keterangan dalil tersebut diatas, maka kedua hakam ini bertugas untuk memperbaiki keadaan suami-istri yang dalam keadaan saling berselisih. Untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan berlaku nusyuz di antara suami-istri, agar

² Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an san terjemahan: Special for woman*, (bandung: sigma examedia arkanleema, 2007), hlm.357

³ Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 375

kedua juru damai tersebut dapat berlaku adil kepada pihak yang berselisih, demi mengembalikan perdamaian rumah tangga suami istri ini kembali ke dalam biduk rumah tangga secara utuh.

Persengketaan yang terjadi di Gampong membuat peran lembaga adat Gampong sangat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa, lebih lagi bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui dan memahami hukum dan tata cara beracara di pengadilan.⁴ Seperti yang terjadi di Kecamatan Woyla Aceh Barat, apabila ada persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga sendiri maka biasanya akan diselesaikan oleh lembaga adat Gampong.

Salah satu contoh kasus yang terjadi tahun 2016 terjadi pertengkaran suami-istri. Suami tidak bekerja (pengangguran), sedangkan istri bekerja sebagai buruh di PT dekat dengan kampungnya. Hasil dari pernikahan mereka telah dikaruniani 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Pertengkaran antara keduanya karena kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin mahal karena sang suami tidak bekerja sang istri meminta agar suaminya mencarikan pekerjaan untuk membantunya memenuhi kebutuhan rumah, tetapi sang suami tidak mau dari sinilah mulai terjadi pertengkaran. Suatu hari puncaknya pertengkaran mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya hingga terdengar oleh abang istri yang tinggal tidak jauh dengan rumah mereka tidak terima dengan perlakuan suami kepada adiknya. Kemudian abang ini mengadakan apa yang dia dengar kepada lembaga adat Gampong supaya hal sama tidak terulang lagi dan hubungan rumah tangga mereka kembali harmonis. Salah seorang dari lembaga adat Gampong mendatangi keduanya dan mencari tahu apa sebenarnya terjadi setelah diselidiki, benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, pihak lembaga adat Gampong menasihati suami untuk tidak lagi melakukan kekerasan tersebut. Kemudian hubungan suami-istri tersebut sempat membaik, tetapi tidak bertahan lama, kekerasan fisik terjadi lagi sang istri

⁴Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Kebagai Lembaga*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm.155-156.

sudah tidak tahan, kemudian istri tersebut meminta kepada lembaga adat Gampong untuk menasehati lagi suaminya, tetapi hal tersebut terus saja terjadi. Akhirnya pada akhir tahun 2018 istri meminta supaya bercerai saja karena ia merasa hubungan mereka tidak bisa diperbaiki dan sudah tidak ada kecocokan lagi, dan suaminya pun setuju dan mereka bercerai.⁵ Dalam kasus ini proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong gagal.

Kasus berikutnya tahun 2018 terjadi persengketaan antara suami-istri. Mereka sudah menikah selama 4 (empat) tahun dan belum dikaruniani anak, suaminya bekerja sebagai petani dan istrinya hanya melakukan pekerjaan rumah juga membantu suaminya bekerja. Awal pernikahan kehidupan mereka sangatlah harmonis dan jauh dari kata pertengkaran. Suatu hari terjadi pertengkaran, dan keesokan harinya istri yang tidak tahan dengan pertengkaran mereka, kemudian suami melaporkan permasalahan yang tengah dihadapi rumah tangganya kepada perangkat Gampong. Beberapa hari kemudian 2 (dua) orang perwakilan dari lembaga adat Gampong mendatangi rumah keduanya dan menanyai kepada keduanya tentang permasalahan yang sedang dihadapi dan memberi kesempatan kepada keduanya untuk menyampaikan keluhannya secara bergantian. Kemudian lembaga adat Gampong memberikan nasihat agar rumahtangganya baik-baik saja dan jangan sampai bercerai tetapi mereka tetap ingin bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi antara keduanya.⁶ Dalam kasus ini proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong juga gagal.

Contoh kasus lain yang terjadi tahun 2019 terjadi pertengkaran suami-istri. Suami bekerja jauh dari tempat tinggal mereka, sedangkan istri bekerja di rumah sakit yang ada di Aceh Barat. Mereka sudah menikah selama 4 (empat) tahun dan memiliki satu orang putra, mereka tidak ada masalah dengan siapa pun dan

⁵Wawancara dengan Safrijal, *Keuchik* Gampong Ie Ietam Tunong, pada tanggal 13 Maret 2020 di Woyla.

⁶Wawancara dengan Nuraini, *Keuchik* Padang Jawa, pada tanggal 10 Maret 2020 di Woyla.

berhubungan baik dengan warga lain. Namun karena kondisi pekerjaan suami yang tiap hari pergi bekerja jauh dari rumah sang istri merasa curiga serta cemburu ini terjadi setiap hari yang membuat suami risih dan mencapai batas kesabaran hingga terjadilah pertengkaran antara mereka. Mengetahui hal itu orang tua dari pihak istri langsung meminta bantuan kepada lembaga adat Gampong untuk menyelesaikan pertengkaran antara suami-istri ini agar tidak berakhir kepada perceraian. Salah seorang dari lembaga adat Gampong mendatangi rumah mereka dan memberi nasihat supaya tidak bertengkar kasihan anak masih kecil. Setelah beberapa kali diberi nasihat oleh lembaga adat Gampong akhirnya mereka pun mencoba berdamai dan tidak terdengar lagi keributan antara keduanya.⁷ Dalam kasus ini proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong berhasil, sehingga tidak terjadi perceraian.

Dari tiga kasus di atas dapat dipahami bahwa upaya damai yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong ini diharapkan agar terjadinya perdamaian antara pasangan suami-istri dan tidak berakhir kepada perceraian. Tetapi pada kenyataannya upaya damai yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong tidak semua berhasil bahkan banyak yang sampai kepada perceraian. Dari itu secara teori setiap lembaga adat Gampong berwenang dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, akan tetapi masih ada masalah antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Efektivitas Peragkat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)”**.

⁷Wawancara dengan Muhammad Ali, *Keuchik* Ie Itam Baroh, pada tanggal 21 Maret 2020 di Woyla.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang diuraikan diatas, adadua persoalan yang hendak didalami skripsi ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana model penyelesaian pertengkaran suami-istri yang dilakukan oleh lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian pertengkaran suami-istri yang dilakukan lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana peran lembaga adat gampong dalam penyelesaian pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti begitu juga dengan penelitian ini memilili tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model penyelesaian pertengkaran suami-istri yang dilakukan oleh lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pertengkaran suami-istri yang dilakukan oleh lembaga adat di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui peran lembaga adat gampong dalam penyelesaian pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini penulis perlu menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam istilah yang digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas

dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efektivitas yang dimaksud adalah efeknya, akibat, pengaruh dan kesannya. Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Efektivitas juga diartikan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Rumus mengukur efektivitas yaitu:

Efektivitas sama dengan kasus yang terjadi atau hasil penyelesaian lebih dari 1

- Bila hasil perbandingan kasus yang terjadi dengan penyelesaian yang ditargetkan lebih atau sama dengan 1 maka efektivitas tercapai.
- Bila hasil perbandingan kasus yang terjadi dengan penyelesaian yang ditargetkan kurang dari 1 maka efektif tidak tercapai.⁹

Maksud efektivitas dalam penelitian ini yaitu keefektivan, atau suatu keberhasilan penyelesaian kasus atau berpengaruh tidaknya suatu ketentuan atau kebijakan yang diberikan oleh lembaga adat Gampong terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut. Jadi apabila suatu kasus tidak dapat diselesaikan seperti tujuan yang diharapkan, maka yang dilakukan tersebut belum mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri yang masih

⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.284.

⁹Shofi Rifqi Zulfah, “Analisis Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat”, (Studi Bazarnas Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta 2017, hlm.23.

mengalami kegagalan atau kebuntuan sehingga para pihak tidak menemukan titik terang hingga terjadi perceraian kasus tersebut sampai ke Mahkamah Syar'iyah.

2. Lembaga adat gampong

Lembaga adat adalah yang memiliki otoritas untuk memimpin dan mengendalikan tatanan kehidupan masyarakat yang dihasilkan oleh sikap dari nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Lembaga adat juga diartikan sebagai suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.¹⁰ Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi. Hukum adat juga diartikan sebagai peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Keberagaman hukum ciptaan pemerintah kolonial menyebabkan bangsa Indonesia terpecah pecah menjadi berbagai golongan dengan aneka ragam sistem hukum.¹¹ Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.¹²

Gampong berada di bawah mukim Gampong merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan badan perwakilan Gampong disebut *Tuha Peut* yang terdiri

¹⁰Maa.acehjayakab.go.id. diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

¹¹Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 262.

¹²Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

dari unsur ulama, tokoh adat, permukaan masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong yang bersangkutan. Lembaga eksekutif Gampong terdiri dari:

- a. *Teungku sago*
- b. *Tuha peut*
- c. *Tuha lapan*
- d. *Kepala dusun*.¹³

Penjelasan tentang lembaga eksekutif gampong adalah sebagai berikut:

1. *Tengku Sago* memiliki tugas memimpin dan mengurus berbagai kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid, memberikan saran serta pertimbangan kepada *Keuchik* yang menyangkut dengan hukum Islam, mengawasi dan mengurus harta agama yang ada di gampong.
2. *Tuha Peut* yaitu memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada *Keuchik* dalam bidang pemerintahan, hukum, adat, istiadat, dan segala sengketa yang diselesaikan pada tingkat gampong. Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2000 tuha peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, orang yang cerdik yang ada di Gampong, sesuai dengan isi Qanun Nomor 5 tahun 2003 tuha peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai legislatif Gampong yang membuat aturan di Gampong.
3. *Tuha Lapan* atau nama lain lembaga adat pada tingkat Gampong yang bertugas membantu *Keuchik* dan imuem meunasah di gampong. Tuha Lapan adalah dewan tertinggi pada tingkat Gampong yang terdiri dari: *Tuha Peut*, *Guree semebeut* atau guru ngaji, *Imuem Menasah Dan Ulee Jurong*.
4. *Kepala Dusun* atau *Ulee Jurong* yaitu unsur pelaksana tugas *Keuchik* di wilayah tertentu.¹⁴

¹³Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2011), hlm. 98.

¹⁴Mahdi Syahbandir, "Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim di Aceh" jurnal ilmu hukum Vol 2 No 62, di akses melalui situs www.jurnal.unsyiah.ac.id, tanggal 16 desember 2020.

3. Pertengkaran suami istri

Sebagaimana di kutip oleh Ramayulis dkk, definisi keluarga dilihat dari operasional “suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan”. Menurut definisi tersebut, keluarga diikat oleh dua hubungan yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri suami-istri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat.¹⁵ Rumah tangga dapat disebut sebagai tempat dimana keluarga itu berkumpul dan tempat melaksanakan hak dan kewajiban dan mendidik anak tempat dimana suami-istri, dan anak-anak saling memberi dan menerima kasih sayang tempat mendidik anak dalam pergaulan hidup keluarga.

Sengketa rumah tangga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sebagaimana dikutip Sidi Nazar, sengketa adalah pertentangan, perselisihan, pertengkaran, atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami-istri, anak-anak, dan mertua.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari kesalahpahaman dan duplikasi. Setelah dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terkait penelitian ini, ditemukan beberapa skripsi dan artikel jurnal, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Risfan Tawarmiko, dengan judul “*Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga* (Studi Kasus di Kecamatan

¹⁵Rahmayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm.1.

¹⁶Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.26.

Laut Tawar Aceh Tengah)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian sengketa keluarga dilakukan melalui lembaga Sarak Opat di Kecamatan Laut Tawar dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama tahap pelapor yang dapat dilakukan oleh orang yang bersengketa atau pihak keluarga yang mewakilinya. Pada tahap kedua dilakukan musyawarah adat dengan menghadirkan keempat unsur Sarak Opat, yaitu Reje, Imem, Putue dan Rakyat, sertapihak keluarga masing-masing antara suami istri. Lembaga Sarak Opat memiliki peran yang cukup penting dalam menangani kasus-kasus sengketa keluarga mulai dari masalah pembangunan, keagamaan, pidana, perdata, maupun masalah kasus-kasus keluarga.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Dewi, dengan judul “*Model Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Tuha Peut* Studi Kasus di Desa Lhambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, salah satu upaya tuha peut dalam menyelesaikan sengketarumah tangga adalah dengan cara mencari akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, yaitu memanggil pihak suami untuk memberikan keterangan kemudian memanggil pihak istri untuk memberikannya. Model penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para *Tuha Peut* dalam tinjauan alternative penyelesaian sengketa dapat digolongkan sebagai model mediasi arbitrase sebagai bentuk *peumat jaro* atau *suloh* (Upaya Perdamaian).¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Mubsyir, dengan judul “*Peran Tokoh Adat Dalam Perempuan Menyelesaikan Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam* Studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten

¹⁷Risfan Tawarmiko, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga* Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawa, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2011.

¹⁸Syarifah Dewi, *Model Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Tuha Peut*, Studi Kasus di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Bireun”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa di peradilan adat tokoh perempuan juga dilibatkan akan tetapi hanya dalam perkara sengketa keluarga saja yaitu sengketa rumah tangga. Dalam penyelesaian sengketa tersebut pun perempuan hanya dibutuhkan saat adanya sengketa yang berkaitan dengan perempuan saja seperti sengketa perkelahan antara perempuan dan perempuan. Adapun pandangan hukum Islam terhadap keikutsertaan perempuan dalam penyelesaian sengketa adati dolehan karena dalam hukum Islam antara laki-laki dan perempuan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kedudukannya sebagai pengabdian kepada Allah ataupun sebagai wakil Allah di bumi.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh T. Muhammad Hay Harist, dengan judul “*Peran Lembaga Adat Gampong terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareang*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab lembaga adat Gampong Pango Deah terlibat dalam tradisi mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga terdapat dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern adalah faktor penyebab lembaga adat Gampong terlibat dalam mediasi perselisihan rumah tangga karena menghindari rasa malu, karena diketahui oleh orang lain secara meluas. Faktor ektern tidak terjadinya konflik meluas antara kedua belah pihak yang bertikai, jalur yang ditempuh melalui mediasi tidak memerlukan banyak habis biaya tidak memakan waktu yang lama dengan berlarut-larut dalam kasus perceraian, tidak masuk pengaruh orang ketiga baik dari pihak keluarga istri maupun dari pihak keluarga suami, hemat biaya, menghormati jalur musyawarah. Peran lembaga adat

¹⁹Mubsyir, *Peran Tokoh Dalam Perempuan Menyelesaikan Sengketa Di Lembaga Peradilan Adat Gampong Di Tinjau Menurut Hukum Islam* Studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh 2011.

Gampong Pango Deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga adalah sebagai orang tua di Gampong, mediator, penasehat, dan fasilitator.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Risa Putri Idami, dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat gampong Menurut Mediasi Syari’ah Studi Kasus gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Suka Makmu*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee yang terlibat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga adalah *Keuchik, Tuha Peut* dan *Imuem Meunasah*. Mekanismenya adalah *Keuchik* menganjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu tokoh lembaga adat ikut berperan dalam proses mediasi. Mediasi dilakukan pada malam hari setelah Isya. Proses mediasi dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan dari suami-istri dan mendengarkan saran serta nasehat dari lembaga adat. Tokoh lembaga adat berdiskusi untuk memusyawarahkan alternatif solusi yang dapat ditawarkan kepada suami-istri. Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus berlanjut selama para pihak menghendakinya. Mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan mediasi di Gampong Sibreh Keumudee setelah sesuai dengan syari’at dan Qs. an-Nisa’ ayat 35.²¹

Artikel yang ditulis oleh Soraya Devy dan Mela Mirdawati dengan judul “*Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami Studi kasus di Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya*”. Tulisan ini menjelaskan tentang perangkat desa memiliki peran terhadap anak korban tsunami. Perwalian anak korban tsunami di Krueng Sabee tidak dilakukan pengawasan, alasannya karena penunjuk wali tidak dilakukan dengan akta tertulis, anak korban tsunami diwalikan

²⁰T. Muhammad Hay Harist, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*, Studi kasus di desa pango deah kec. ulee kareng, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2011.

²¹Risa Putri Idami, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’at* Studi Kasus gampong Sibreh Keumudee kecamatan Sukamakmu, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh 2014.

sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu. Menurut hukum Islam anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim yang harus mendapatkan perhatian langsung dari wali anak. Perwalian anak di Kec. Krueng Sabee belum sesuai dengan hukum Islam, wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak serta tidak dilakukan pengawasan.²²

Artikel yang ditulis oleh Selvia Berlian dengan judul "*Mediasi Melalui Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan*". Tulisan ini menjelaskan tentang proses mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan. Penyelesaian kasus perzinaan melalui mediasi penal di lembaga adat *Megou Pak Tegamo'an*. Faktor penghambat mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan yakni pertama karena faktor hukum yaitu kurangnya pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dilembaga adat yang menyebabkan hasil mediasi tidak menjamin pelaksanaannya. Kedua faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta terakhir faktor masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai nilai leluhur budayanya.²³

Artikel yang ditulis oleh Rahman Saleh dengan judul "*Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*". Tulisan ini menjelaskan tentang tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Pelaksanaan penyelesaian secara adat bertahap dalam proses penyelesaiannya, ada saksi secara

²²Soraya Devy, Mela Mirdawati, "Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee. Kab Aceh Jaya" *Jurnal Samarah Hukum Islam*, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2018. Diakses melalui jurnal.ar-raniry.ac.id, tanggal 22 Agustus 2019.

²³ Selvia Berlian, "Mediasi Penal Melalui Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung 2019, diakses melalui jurnal.fh.unila.ac.id, tanggal 22 Agustus 2019.

adat yang diberikan oleh masyarakat. Penyelesaian perselisihan rumah tangga secara peradilan adat di Seutui telah memberikan keadilan. Antara para pihak telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian, sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik bagi pihak korban yang dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya, dengan ancaman hukum bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.²⁴

Berbeda dengan tulisan di atas, penelitian ini difokuskan pada proses penyelesaian sengketa dan efektif tidaknya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perangkat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁵

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.²⁶ Pendekatan atau metode kualitatif

²⁴Rahman Saleh, "Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga secara Peradilan adat Studi kasus di gampong seutui kecamatan baiturrahman kota banda aceh" jurnal Hukum Vol 5 No 1 April 2018, Diakses melalui jurnal jom.unri.ac.id, tanggal 22 Agustus 2019.

²⁵Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

²⁶Basrowi, *Mendalami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 20.

berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷ Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti lebih menfokuskan pada kajian literatur terkait efektivitas lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri dengan studi kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian perpustakaan, dimana data diperoleh dari data perpustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab undang-undang dan kitab fikih serta referensi lain yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan di lapangan terkait permasalahan efektivitas lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder ini bisa disebut dengan data perpustakaan,

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.12.

yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Data penelitian ini dibagi ke dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi merupakan cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²⁸ Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi terhadap kelakuan manusia yang terjadi secara nyata. Melalui observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.
- b. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *face-to-face*, artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu tanya jawab serta bertatap langsung dengan beberapa lembaga adat gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat mengenai efektivitas lembaga adat Gampong dalam

²⁸ Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.30.

²⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), hlm.72.

meyelesaikan pertengkaran suami-istri. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara tersruktur yaitu dengan menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk mengali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.³⁰ Kecamatan Woyla terdiri dari 43 Gampong. Berhubung Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat luas dan tidak mungkin untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti hanya meneliti 3 (tiga) Gampong yaitu: Gampong Ie Itam Tunong, Padang Jawa dan Ie Itam Baroh. Alasan peneliti mengambil tiga Gampong tersebut, peneliti merasa ketiga Gampong tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi kriteria kasus yang dibutuhkan oleh peneliti. Responden yang diwawancara yaitu:

- 1) *Keuchik* 3 (tiga) orang, yaitu *Keuchik* Gampong Ie Itam Tunong, *Keuchik* Gampong Padang Jawa, dan *Keuchik* Gampong Ie Itam Baroh.
 - 2) *Ulee Jurong* 3 (tiga) orang, yaitu *Ulee Jurong* Gampong Ie Itam Tunong, *Ulee Jurong* Gampong Padang Jawa, dan *Ulee Jurong* Gampong Ie Itam Baroh.
- c. Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkan kepada pengguna. Dalam pengertian lain dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

³⁰ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskada karya, 2010), hlm.190.

5. Validitas data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keadaan instrument dalam pengumpulan data instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas data lebih menekankan pada alat pengukur atau pengamatan dan validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat dengan antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan. Data yang didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan adalah terkait masalah efektivitas lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dinarasi secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis* yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³¹ Data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, wawancara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan.

7. Pedoman penulisan skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2020.

³¹Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.57.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistemaka pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematis pembahasan penulisan.

Bab dua merupakan teori berisikan tentang teori efektivitas, pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, aspek-aspek efektivitas, pengertian lembaga adat Gampong, asas-asas lembaga adat Gampong, macam-macam lembaga adat Gampong, tugas dan wewenang lembaga adat Gampong, jenis-jenis sanksi adat.

Bab tiga merupakan isi dari penelitian berisikan tentang profil Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Model penyelesaian pertengkaran suami-istri oleh lembaga adat Gampong, proses penyelesaian pertengkaran suami-istri oleh lembaga adat Gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri, peran lembaga adat Gampong dalam penyelesaian pertengkaran suami-istri.

Bab empat merupakan bab penutup berisikan tentang penemuan penelitian berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapkan pada masa yang kini menjadi solusi pada masa yang akan datang.

جامعة الرانري

A R - R A N T R Y

BAB DUA

TEORI TENTANG EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT GAMPONG

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif merupakan akibat, pengaruh, kesannya, membawa hasil, berhasil guna.³²

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai segala keperluan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Efektivitas merupakan pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara standar yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan.³³ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan lebih dahulu.

2. Ukuran efektivitas

Sumaryadi dalam bukunya *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut sepenuhnya mencapai sasaran pandang yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.352.

³³Inggrit Istiyani, "Pengertian fektivitas BAB II Tinjauan pustaka 211 Pengertian efektivitas", Diakses melalui, <https://academi.edu.Universis Sumatera Utara>, pada tanggal 7 Oktober 2020.

yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.³⁴

Gibson mengatakan efektivitas dapat diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Artinya, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha operasional.
4. Perencanaan yang matang. Penyusunan program yang tepat sebagaisuatu rencana yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
5. Tersedianya sarana dan prasaranan. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.³⁵

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Rumus mengukur efektivitas yaitu:

Efektivitas sama dengan kasus yang terjadi atau hasil penyelesaian lebih dari 1

³⁴Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm.105.

³⁵Gibson Ivancevich, Donnelly, *Perspektif Keefektifan*, Terjemahan Djarkasih, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm.5.

- Bila hasil, perbandingan kasus yang terjadi dengan penyelesaian lebih atau sama dengan 1, maka efektivitas tercapai.
- Bila hasil perbandingan kasus yang terjadi dengan hasil penyelesaian telah kurang dari 1, maka efektivitas tidak tercapai.³⁶

3. Aspek-aspek efektivitas

Efektifitas memiliki empat aspek, yaitu:

a. Aspek peraturan/ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

b. Aspek fungsi/tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dalam dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan.

c. Aspek rencana/program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

d. Aspek tujuan/kondisi ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.³⁷

³⁶Shofi Rifqi Zulfah. "Analisis Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Studi Bazarnas Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015", Jurnal Syirkah Vol. 9 No.1 Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta 2017, Diakses melalui fdokumen.com, pada tanggal 22 Agustus 2019.

Efektivitas biasanya dilaksanakan dengan efisien, walaupun terlihat sama, sebenarnya mempunyai arti yang berbeda-beda, efektivitas lebih menekankan pada hasil yang diraih seseorang atau organisasi, sedangkan efisien lebih melihat proses untuk mencapai hasil dengan baik.

B. Pengertian Lembaga Adat Gampong

Lembaga adat berasal dari dua gabungan kata, yaitu lembaga dan adat. Kata lembaga berarti istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai relevan³⁸.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya.³⁹ Kata adat berarti aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dulu kala, cara yang sudah menjadikebiasaan.⁴⁰ Wujud gagasan budaya yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu system bersendi syara', syara bersendi pada kitabullah dan jangan bertentangan satu hukum dengan hukum yang lainnya.

“Adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut, hanjeut crei bre”.⁴¹

Jadi lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu,

³⁷maxmanroe.com, “*Pengertian Efektivitas KriteriaAspek dan Contoh Efektivitas*”, diakses melaluisitus:https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian_efektivitas.html, tanggal 25 September 2020.

³⁸Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm.34.

³⁹Dominikus Rato, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Perssindo, 2011), hlm.1.

⁴⁰Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.8.

⁴¹ Badruzzaman Ismail, *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madjah Dan Petuah Madjah Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm.2.

harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dalam sistem pemerintahan hukum adat, lembaga adat ada dua jenis, yaitu jenis lembaga adat yang bersifat pemerintahan umum, seperti Gampong dan mukim dan jenis lembaga adat yang bersifat pelayanan, lembaga adat yang bersifat pelayanan dan sistem pemerintahan sekarang ini disebut dinas.⁴²Jadi lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintahan Gampong.

Dasar hukum yang dipakai oleh lembaga adat Gampong yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai perwujudan Keistimewaan di Bidang Pendidikan, Adat Istiadat, dan Agama di Daerah Istimewa Aceh, maka dibidang adat istiadat lahirlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, dan sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2000 dijelaskan tentang penyelesaian hukum adat di Aceh, lembaga adat terdiri dari: *Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah*. Selanjutnya pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Penyelesaian secara adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat, mukim dan penyelesain secara adat di laot. Dalam menyelesaikan sengketa adat di tingkat Gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga, masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam satu rapat adat Gampong. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh semakin

⁴²Teuku Mohd. Djuned, *Bunga Rampai Adat Adalah Kearifan Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011), hlm.40.

memperkuat pemerintahan Gampong dalam penyelesaian sengkata, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat(5) Perda Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat disebutkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan ada yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Sedangkan Gampong dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 1 huruf d disebutkan Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai ketentuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dari penjelasan di atas, lembaga adat gampong adalah lembaga yang ada di tingkat gampong berupa *Keuchik, Tuha Peut, Ulee Jurong, Tuha Lapan, Imuem Meunasah*.

C. Asas-Asas Peradilan Adat Di Aceh

Lembaga adat memiliki 12 asas, yaitu:

1. Terpercaya atau amanah (Acceptability) peradilan adat dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Tanggung jawab/Akuntabilitas (Accountability) prinsip ini mengaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.

3. Kesetaraan didepan hukum/Non-Diskriminasi (Equality Before The Law/Non Discrimination) peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial maupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat mudah dan murah (Accessibility To All Citizen) setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedur.
5. Iklas dan suka rela (Voluntary nature) keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya, waktu dan prosedur.
6. Penyelesaian damai/kerukunan (Peaceful Resolution) dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkap, “ulee bek mate ranteng ek patah” tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Musyawarah/mufakat (Consensus) keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari pelaksanaan peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk umum (Transparency) semua proses peradilan kecuali untuk kasus-kasus tertentu baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan kompetensi (Competence/Authoriry) seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman (Pluralism) peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri berbagai sistem hukum adat dan dan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

11. Praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (Proportional Justice) putusan peradilan adat harus bersifat adil dan siterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.⁴³

Asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, sistem hukum adat Aceh dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh sistem hukum lainnya. Asas suatu hukum bertujuan untuk memberi pandangan secara ringkas, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif, asas hukum juga berdasarkan pada eksistensi pada rumusan undang-undang dan hakim, hal ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

D. Macam-Macam Lembaga Adat Gampong

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Bab II Pasal 2 ayat (2) lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen blang atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;

⁴³Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun Sebagai Kota Berperadaban*, (Bireun: Rumah Cendikia, 2018), hlm.115.

- j. Pawang glee/uteun atau nama lain;
- k. Petua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain; dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Penjelasan singkat dari lembaga-lembaga adat di atas yaitu:

1. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat Gampong.
2. Imuem Mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim.
3. Imuem Chiek atau nama lain adalah orang yang menjadi imuem (imam) masjid pada tingkat mukim, orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam
4. Keuchik atau nama lain persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintah Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah alat unsur pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai badan musyawarah Gampong.
6. Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan Gampong yang berfungsi membantu Imuem Mukim dan Keuchik.
7. Imuem Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.⁴⁴
8. Keujruen Blang atau nama lain orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

⁴⁴*Ibid.* hlm.30.

9. Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.
10. Panglima Glee/Uteun, tata cara pemilihan dan persyaratan pawang glee ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali.
11. Petua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang mengatur dan memimpin ketentuan adat tata pasar, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
12. Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas perbantuannya.
13. Syahbanda atau atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak di kelola oleh pemerintah.⁴⁵

Para penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk dan diangkat secara resmi tetapi karena mereka berperan sebagai aparat resmi pemerintahan pada tingkat Gampong maka secara otomatis mereka juga berperan sebagai lembaga adat di Gampong karena dianggap mampu untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada tingkat Gampong melalui penyelesaian adat.

E. Tugas Dan Wewenang Lembaga Adat Gampong

Tugas lembaga adat dalam menyelesaikan masalah sengketa mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yaitu:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
2. Menjadi hakim perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus.

⁴⁵Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm.55.

3. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat memberdayakan.
4. Mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan oleh budaya nasional.
5. Menciptakan hubungan yang demokratis, juga harmonis serta objektif antara ketua adat, pemangku adat pemuka adat dengan aparat pemerintah pada semua tingkat pemerintah dikabupaten daerah tersebut.
6. Menciptakan hubungan yang dapat menjamin terpeliharanya Bhineka Tunggal Ika di masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan dengan tokoh adat dengan pemerintahan desa dan lurah.⁴⁶

Lembaga adat Gampong bertugas membantuk pemerintahan Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Peradilan Gampong bertugas menyelesaikan sengketa secara adat terhadap masalah sosial kehidupan adat di Gampong, penyelesaian tugas lembaga peradilan adat Gampong dilaksanakan dalam suatu majelis peradilan adat Gampong.

Dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan istiadat di Provinsi Aceh. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi

⁴⁶Badruzzaman Ismail. *Pedoman Peradilan Aceh, Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm.7.

masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Peran lembaga adat Gampong sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti masalah sengketa antara suami-istri, masalah warisan, dan masalah tanah. Peran lembaga adat disini ialah sebagai pihak ketiga yang menjadi pendamai antara pihak satu dengan pihak dua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Namun tidak semua perkara bisa diselesaikan secara adat Gampong, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008, ada 15 jenis sengketa yang dapat diselesaikan secara adat yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan harta sehareukat
4. Perselisihan antara warga
5. Khalwat meusum
6. Perselisihan hak milik
7. Pencurian ternak
8. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
9. Pelanggaran adat tentang terak, pertanian dan hutan
10. Persengketaan di laut
11. Persengketaan di pasar
12. Penganiayaan ringan
13. Pencurian ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, finah, hasut dan pencemaran nama baik Pencemaran lingkungan skala ringan

16. Ancam mengancam (tergantung jenis dan acaman)

17. Perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.⁴⁷

Penyelesaian sengketa adat diatur dalam Qanun bertujuan untuk diselesaikan secara adat yang lebih bersifat pedamaian, Qanun tersebut dapat menjadi petunjuk serta pegangan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat supaya lebih menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Pada tahun 2011 Gubernur Aceh bersama Kepolisian Daerah Aceh dan juga Ketua Majelis Adat Aceh mengeluarkan keputusan Nomor: 1054/MAA/XII/2011 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh yang berisikan: Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Peran lembaga adat sangat penting untuk mengurus dan mengatur pemerintahan pada tingkat Gampong. Proses penyelesaian sengketa peradilan pada tingkat Gampong biasanya persidangan dilaksanakan pada rumah *Imuem Meunasah* yang ada di dalam Gampong tersebut bisa juga di meunasah atau tempat lain yang disepakati.

Peradilan adat adalah peradilan diluar sistem peradilan nasional, maksudnya peradilan adat disebut juga musyawarah adat mufakat para perangkat adat dan persetujuan para pihak, sistem peradilan ini mengacu pada Undang-undang 1945, peradilan adat juga dapat disebut peradilan formal Karena dilaksanakan secara resmi dan diakui oleh negara, pemerintah dan masyarakat, bedanya peradilan adat memberikan putusan damai berupa penetapan, sedangkan keberadaan peradilan negara adalah untuk memberi kepastian hukum berupa vonis hukum.⁴⁸

⁴⁷Badruzzaman Ismail. *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia Peradilan Adat Di Aceh...*, hlm.61.

⁴⁸Badruzzaman Ismail. *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternative dalam Sistem Peradilan di Indonesia...*, hlm.54.

F. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Di Aceh ketentuan sanksi adat merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terdapat 11 sanksi adat yang diatur pada pasal tersebut, yaitu: Nasehat, teguran, pernyataan, maaf, sayam, siyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat Gampong, dikeluarkan dari masyarakat Gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat, berikut penjelasan sanksi adat:

1. Nasehat Sanksi

Nasehat bertujuan memberikan renungan kepada para pihak bahwa sengketa adalah tidak baik. Dalam menasihati majelis pengadilan adat biasanya mengungkapkan kata-kata teguran seperti: “kepeu tameupake sabee droe, tanyo kon syedara, hana getdi kalon le gop.” kan bersaudara, yang artinya untuk apa kita bertengkar sesama saudara, tidak baik dalam pandangan orang.

2. Teguran

Teguran biasanya disertai dengan ancaman akan diberikan sanksi lain jika mengulangi lagi sengketa. kata-kata teguran seperti: “nyoe, meunyo sigo treuk kamo dengoe tamepake lom, kamoe han meutem peu seleusoe le atau kamoe jok bak peulisi.” Artinya apabila sekali lagi kami melihat anda bertengkar kami tidak mau menyelesaikannya lagi, kami akan serahkan kepada pihak kepolisian. Teguran seperti itu biasanya membuat orang takut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sengketa pada waktu yang akan datang.

3. Pernyataan maaf

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya pelaku yang bersalah biasanya adalah orang yang terlebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah, kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan maka sengketa selesai. Kata-kata seperti “neu peumueah lon, lon ka salah ngen droneuh, neupemeah lon lahe ngen baten” Artinya Tolong maafkan saya, saya telah bersalah kepada anda, berilah maaf

kepada saya lahir dan batin. Yang menerima maaf biasanya menjawab “ka lon peumeuah droeneuh lahe ngen baten dan singoh-ngoh ingat-ingat sigohlom neu pubuet si peu-peu ateuh lon” Artinya sudah saya maafkan anda, di masa depan perlu diingat-ingat sebelum melakukan atau berbuat sesuatu, sekarang sudah saya maafkan anda secara lahir dan batin.

4. Sayam

Sayam adalah mendamaikan, perdamaian yang dikategorikan sayam ialah perdamaian karena melakukan tindak pidana adat, biasanya sengketa yang dikenakan sayam adalah sengketa yang mengeluarkan darah, seperti perkelahian, sengketa yang tidak mengeluarkan dara atau sengketa harta benda tidak masuk dalam kategorikan sayam, sanksi bagi pelaku tersebut ialah membayar diat.

5. Diat

Dalam kalangan masyarakat Aceh, konsep diat yang diterapkan pada zaman dulu sama dengan diat dalam syara' seperti hadis majah ungkapan orang Aceh yang menyebutkan bahwa “luka ta sipat, darah ta sukat” bermaksud jika pelaku tindak pidana membuat orang lain terluka, maka luka tersebut akan diukur, apabila mengeluarkan darah maka darah tersebut akan diukur kadarnya. Tetapi sekarang penerapakan sanksi diat tidak berlaku lagi bagi kasus pembunuhan atau kecacatan seumur hidup. Pembunuhan dianggap pidana berat Karenapembunuhan akan dibawa ke pengadilan agama.

6. Denda

Pengenaan denda adat biasanya dijatuhkan kepada pelanggar khalwat, denda yang dikenakan ialah memotong seekor kambing, ada juga yang dikenakan sanksi berlapis yaitu, dikenakan sanksi diasingkan dari kampung dalam jangka tertentu.

7. Ganti rugi

Sanksi ganti rugi biasanya dikenakan kepada pelanggar/pelaku yang melakukan pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain.

8. Hukuman dikucilkan

Sanksi dikucilkan biasanya dikenakan kepada orang-orang yang tidak meyertai kegiatan-kegiatan gampong, seperti gotong-royong dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

9. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk gampong

Hukuman diasingkan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang dianggap telah mengotori Gampong. Biasanya dikenakan kepada pelaku zina. Pelaku yang terbukti melakukan zina akan diasingkan dari Gampong tempat tinggalnya, setelah pelaku menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu maka boleh kembali lagi ke gampong asalnya. Tetapi jika pelaku mengulangi perbuatannya lagi sanksi selanjutnya ialah pencabutan hak sebagai penduduk gampong.

10. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan penduduk setempat

Maksud sanksi lainnya ialah selain yang telah disebutkan, contoh di Aceh barat yang melakukan zina di hukum adat sesuai dengan peraturan yang ada diwilayahnya yaitu seperti memandikan dengan air comberan dan di arak keliling dan Gampong, hal ini di lakukan agar perbuatan tersebut tidak dicontoh dilakukan lagi oleh orang lain.⁴⁹ Dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi (top male gampong) yang diserahkan kepada ketua pemuda Gampong dan diberi nasehat sebelum diserahkan ke wilayahul hisbah.

Sanksi tersebut ditetapkan sebagai pedoman bagi peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang diselesaikan secara adat, sanksi yang

⁴⁹Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Lamgugop Syiah Kuala Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm.222.

diberikan haruslah mendukung tujuan penyelesaian sengketa adat dan tidak boleh bertentangan dengan agama, tujuan pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pelanggar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh *Keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang dibantu oleh perangkat atau aparatur Gampong. Lembaga adat Gampong bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat Gampong, hal ini diperkuat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) Menyatakan bahwa: Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa terlebih dahulu diselesaikan secara adat di Gampong. Dengan adanya Qanun tersebut telah memperkuat untuk melaksanakan keistimewaan Aceh khususnya menyangkut tentang peradilan adat di Aceh, meskipun tidak dijumpai nama penyelesaian adat dalam penyelesaian sengketa di Gampong, pada kenyataannya orang Aceh yaitu *Keuchik* di Gampong masih menerapkan dan mempertahankan hukum adat menyangkut penyelesaian hukum adat. Namun demikian keputusan Gampong tidak bersifat akhir dan mengikat, para pihak yang bersengketa tetap bisa melakukan upaya hukum lain untuk mencari keadilan dan kepastian hukum apabila tidak sepakat dengan keputusan hukum adat.

BAB TIGA
PENYELESAIAN PERTENGGARAN SUAMI ISTRI OLEH LEMBAGA
ADAT GAMPONG DI KECAMATAN WOYLA

A. Gambaran Umum Kec. Woyla, Kabupaten Aceh Barat

1. Geografis Wilayah

Aceh Barat merupakan sebuah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir pantai barat selatan provinsi Aceh. Sebelum pemekaran Aceh barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km atau 1.010.466 luas wilayah 10.097.04 km atau 1.010.466 Ha dan merupakan pantai barat dan selatan pulau sumatera yang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung gurutei (perbatasan dengan Aceh besar) sampai ke sisi krueng seumayam (perbatasan Aceh selatan) dengan panjang garis sejauh 259 km. Aceh barat memilik Ibu kota yaitu Meulaboh, serta dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Selain itu, juga diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti perdagangan, jasa dan permukiman.

Kabupaten Aceh barat terbagai menjadi 12 kecamatan yaitu Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway 16, Mereubo, Pante Ceuremen, Panton Reu, Sungai Mas. Kecamatan woyla terdiri dari tiga, yaitu Woyla Induk, Woyla Timur dan Woyla Barat dengan jumlah desa 43 Gampong.

Wilayah woyla lahir dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, dengan demikian umur woyla sudah dari 300 tahun lebih. Nama woyla lahir dari kisah sampah kayu hasil tebangan yang hanyut di sungai panjang yang ada di woyla dan sampah kayu itu kembali ketempat semula dan terus saja begitu sehinggah lahirlah

kata “wou lha” yang artinya “sesuatu yang pulang kembali” yang kemudian dengan seiring perubahan zaman lahirlah kata Woyla.⁵⁰

2. Pemerintahan

Tabel 1. Daftar Nama Camat di Kecamatan Woyla

No	Nama	Tahun Jabatan	Keterangan
1	Rizal Asmara	1997-1998	
2	Asib Amin	1998-2000	
3	Banta Putehsyam	2000-2001	
4	Cut Adil Usman	2001-2002	
5	Syahluna Polem	2002-2003	
6	T.Din	2003-2008	
7	Bambang Surya Bakti	2008	
8	Thaleanaldi	2008-2009	
9	Tarmizi Idris	2009	
10	M.Kasem 2009	2009	
11	Hasmi Zuandy	2009-2013	
12	Tarfin	2013-2015	
13	Ika Suhanas Adil	2015-2017	
14	Abu Bakar	2017-2019	
15	Syarifuddin	2019-2020	

⁵⁰ Wawancara dengan Teuku Irvani, Jubir Aliansi Mahasiswa Sibak Krueng Woyla, pada tanggal 8 Oktober 2020 di Woyla.

16	Yusliman Yahya	2020	Sekarang
----	----------------	------	----------

Sumber Data: Dokumen Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018

3. Kependudukan

Kecamatan Woyla terdiri dari 3 Mukim, Mukim Cot Murong yang terdiri dari 4 Gampong, Mukim Kelembah terdiri dari 13 Gampong dan Mukim Kuala Bhee 26 Gampong.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Woyla Tahun 2018

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Alue Blang	84	85	169
2	Alue Sikaya	191	167	368
3	Aron Baroh	86	85	171
4	Aron Tunong	153	161	314
5	Blang Mee	260	245	505
6	Darul Huda	83	76	159
7	Drien Mangko	150	130	280
8	Gempa Raya	149	151	300
9	Gunong Rambong	95	85	180
10	Gunung Hampa	55	45	100
11	Lung Buloh	198	208	406
12	Ie Itam Baroh	201	194	395
13	Ie Itam Tunong	167	180	347

14	Kualabhee	506	509	1.015
15	Lueng Tanoh Tho	309	294	603
16	Lueng Tengku Yah	72	96	164
17	Lung Jawa	143	210	352
18	Padang Jawa	218	225	443
19	Pasi Aceh	424	411	835
20	Pasiara Kualabhee	120	113	233
21	Pasi Lunak	147	140	287
22	Pasi Pandan	65	62	127
23	Paya Dua	243	239	482
24	Paya Luah	224	234	455
25	Ranto Panyang	153	151	304
26	Tingkeum Panyang	155	167	322
Jumlah		1,964	4663	6,627

Sumber Data: Profil Desa Kecamatan Woyla 2018

4. Pendidikan

Sarana dan prasarana formal dan non formal di kecamatan sebanyak 24 unit yang terdiri prasarana pendidikan formal keagamaan sebanyak 4 unit dan prasarana pendidikan non formal 20. Prasarana pendidikan tersebut tersebar dalam wilayah Kecamatan Woyla diantaranya, MI Negeri 9 Aceh Barat di desa Kuala Bhee, MIS Suak Trieng di desa Suak Trieng, Mts 5 Aceh Barat di desa Kualabhe, SD Negeri Seumantok Woyla di desa Seumantok, SD Negeri Bakat di desa Bakat, SD Negeri Blang Mee di desa Blang Mee, SD Negeri Cot Lagan di desa Cot Lagan, SD Negeri Jawi di desa Jawi, SD Negeri Keulembah di desa Keulembah, SD Negeri

Kualabhee di desa Kualabhe, SD Negeri Pasi Aceh di desa Pasi Aceh Woyla, SD Negeri Lueng Tanoh Tho di desa Lueng Tanoh Tho, SD Negeri Padang Jawa di desa Padang Jawa, SD Negeri Paya Dua di Desa Paya dua, SD Negeri PIR Batee Puteh IV di desa Pasi Birah, SMP Negeri 1 Woyla di desa Lueng Buloh, SMP Negeri 2 Woyla di desa Padang Jawa, SMP Negeri 3 Woyla di desa Keulembah, SMP 4 Woyla di desa Cot Murong, SMP Negeri 5 Woyla di desa Jawi, MAS Woyla di desa Lueng Buloh, SMK Negeri 1 Woyla di desa Bakat, SMK 2 Woyla di desa Darul Huda, SMA Negeri 1 Woyla di desa Tengkeum Panyang.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Woyla sangat baik berdasarkan hasil survei pada tahun 2018 penduduk usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan yang pernah sekolah tapi hanya pada tingkat sekolah dasar namun tidak tamat adalah sebanyak 628 jiwa. Sedangkan penduduk yang mengenyam pendidikan sampai ke sekolah menengah pertama sebanyak 999 jiwa dan pada sekolah menengah atas sebanyak 2000 jiwa dan yang melanjutkan pada perguruan tinggi lebih dari 3000 jiwa.

5. Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas kecamatan Woyla. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasarana yang tersebar di beberapa desa di pada wilayah Woyla, diantaranya 1 apotik di desa seunebok, 1 apotik di desa Ie Itam tunong, 2 klinik kesehatan di desa sineubok, 2 klinik persalinan di desa kualabhe, 2 apotik kesehatan di desa kuala bhee, 1 Rumah Sakit Abu Ibrahim Woyla di desa pasi aceh, pusat pelayanan terpadu/posyandu sebanyak 25 unit dimasing-masing desa yaitu desa Alue Blang, Alue Sikaya, Aron Baroh, Aron Tunong, Blag Mee, Darul Huda, Drien Mangko, Gempa Raya, Gunung Rambong, Gunung Hamba, Ie Itam Baroh, Ie Itam Tunong, Kuala Bhee, Lueng Buloh, Lueng Tanoh Tho, Lueng Teungku Yah, Lung Jawa, Padang Jawa, Pasi Aceh, Pasi Lunak, Pasi Pandan, Paya Dua, Paya Luah, Ranto Panyang, Tiengkeum Panyang.

6. Peribadatan

Terdapat hampir seluruh Gampong yang ada di Kecamatan Woyla memiliki prasarana peribadatan mesjid dan musholla. Berikut jumlah mesjid dan musholla yang ada di tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Woyla:

Tabel3. Jumlah tempat Ibadah di Kecamtan Woyla

No	Desa	Jenis Sarana Ibadah		Jumlah
		Mesjid	Musholla	
1	Alue Blang	1	0	1
2	Alue Sikaya	1	0	1
3	Aron Baroh	1	0	1
4	Aron Tunong	1	0	1
5	Blang Mee	1	0	1
6	Darul Huda	1	0	1
7	Drien Mangko	1	0	1
8	Gempa Raya	1	0	1
9	Gunong Rambong	1	0	1
10	Gunung Hampa	1	0	1
11	Lung Buloh	1	0	1
12	Ie Itam Baroh	1	0	1
13	Ie Itam Tunong	1	1	2
14	Kualabhee	1	0	1
15	Lueng Tanoh Tho	1	0	1
16	Lueng Tengku Yah	1	0	1

17	Lung Jawa	1	0	1
18	Padang Jawa	1	0	1
19	Pasi Aceh	1	0	1
20	Pasiara Kualabhee	1	0	1
21	Pasi Lunak	1	0	1
22	Pasi Pandan	1	0	1
23	Paya Dua	1	0	1
24	Paya Luah	1	0	1
25	Ranto Panyang	1	0	1
26	Tingkeum Payang	1	0	1
Jumlah		26	1	27

Sumber Data: Profil Kecamatan Woyla Tahun 2018

7. Industri Pengolah dan Tenaga Kerja

Mata pencaharian pokok penduduk di Kecamatan Woyla mayoritas adalah petani, pekebun, pegawai negeri sipil, pensiunan, karyawan dan TNI POLRI, terdapat juga penduduk yang bersumber mata pencahariannya sebagai buruh tani, dagang, wiraswasta dan sebahagian memiliki pekerjaan yang tidak tetap.

Umumnya penduduk Kecamatan Woyla memiliki lahan persawahan seluas 2.115.7 ha, perkebunan sawit 1.300 ha, selain itu di Woyla juga terdapat hasil kelapa dan pinang.

8. Kondisi sosial agama

Kondisi sosial agama di Kecamatan Woyla seluruhnya menganut agama Islam dan mengikuti Organisasi Masyarakat Islam (Ormas), Nahdatu Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah. Masyarakat Woyla sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan antara satu dengan yang lainnya, mereka memegang teguh nilai

toleransi antar umat beragama hingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Agama dalam kehidupan masyarakat Woyla berperan sebagai sarana pemersatu dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi yang terjadi disekeliling. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pesantren-pesantren dan sarana keagamaan lainnya yang ada di Woyla. Sosial keagamaan masyarakat Woyla hampir semua dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti, gotong royong, membantu perdamaian ketika ada orang yang bersengketa dengan cara musyawarah adat dan salah satu ketaatan dalam memanasifestasikan nilai sosial keagamaan terhadap nilai agama mereka membuat acara-acara hari besar Islam seperti kenduri maulid, membuat ceramah agama.

B. Model yang dipakai oleh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri

Menurut bapak safrijal selaku *Keuchik* Gampong Ie Itam tunong Kecamatan Woyla model yang di pakai oleh lembaga adat Gampong untuk menyelesaikan pertengkaran suami-istri ada 2 yaitu menggunakan model atau praktek penyelesaian sengketa yang dianggap ringan biasanya *Keuchik* hanya melibatkan *Ulee Jurong* sebagai penanggung jawab untuk membantunya dalam mengali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang akan diambil dalam menyelesaikan sengketa adat, yang terlibat pada model praktek ini biasanya terbatas yaitu para pihak yang bersengketa, *Keuchik* bersama *Ulee Jurong*. Peran *Keuchik* lebih aktif dan sangat berpengaruh, sebelum persidangan terlaksana *Keuchik* bersama *Ulee Jurong* biasanya melakukan kunjungan ke rumah pihak yang bersengketa bertujuan untuk mengali informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang sedang bersengketa, dan menghindari agar masalah tersebut diketahui oleh orang banyak dan apabila informasi tersebut telah didapat maka akan dibina mandiri yaitu dengan cara diberi nasehat agar perselisihan tersebut tidak berkelanjutan dan tidak sampai kepada perpisahan, jika berhasill

maka tidak perlu melibatkan lembaga adat lainnya, jika tidak berhasil maka perlu diadakan persidangan adat selanjutnya dengan melibatkan lembaga adat lainnya.⁵¹

Menurut Ibu Nuraini *Keuchik* Gampong Padang Jawa menyatakan model kedua yaitu pelaksanaan peradilan adat yang menyerupai persidangan formil, pelaksanaannya merujuk pada pedoman peradilan adat Aceh yang diterbitkan oleh majelis adat Aceh yaitu dilakukan dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh lembaga adat yang ada di Gampong. Persidangan ini dianggap lebih terstruktur dan sistematis, dalam persidangan ini melibatkan tokoh adat, selain pihak yang bersengketa juga melibatkan *Keuchik* sebagai ketua majelis persidangan adat, *Tuha Peut* bertugas memeriksa pihak yang bersengketa, saksi kemudian meminta keterangan yang jelas dan benar kepada suami-istri dan saksi yang mengetahui dengan benar tentang sengketa yang sedang terjadi, *Ulee Jurong* dalam musyawarah adat bertugas sebagai bagian pelaksana yaitu *Ulee Jurong* yang mempersiapkan dan memanggil pihak yang bersengketa, saksi, pihak keluarga dan lembaga adat gampong lainnya untuk menghadiri persidangan adat, *Imuem Meunasah* sebagai pemberi nasehat dan juga sebagai badan pertimbangan dalam memutuskan dan menemukan titik terang terhadap permasalahan yang sedang terjadi.⁵²

C. Proses Penyelesaian Pertengkarannya Suami-Istri oleh Lembaga Adat Gampong di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat

Bagi masyarakat di Gampong kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat, ketika persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antara satu dengan yang lain.

⁵¹Wawancara dengan safrijal, *Keuchik* le Itam Tunong, pada tanggal 1 Oktober 2020 di Woyla.

⁵²Wawancara dengan Nuraini, *Keuchik* Padang Jawa, pada tanggal 2 Oktober di Woyla.

Menurut Bapak safrijal penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Gampong biasanya dilakukan apabila ada laporan oleh keluarga atau warga kepada *Keuchik*, Namun walaupun permasalahan dilaporkan kepada *Keuchik* jika permasalahannya tidak rumit maka *Keuchik* melimpahkan kepada *Ulee Jurong* untuk diselesaikan terlebih dahulu. Pada tahap awal dianggap tidak rumit dan bisa diselesaikan sendiribiasanya *Ulee jurong* langsung menyelesaikan sendiri apabila kasus tersebut, tetapi apabila kasus tersebut rumit dan serius dan melibatkan kepentingan umum, maka *Ulee Jurong* melibatkan *Keuchik* sebagai pimpinan gampong.⁵³ Lalu *Keuchik* bersama dengan lembaga adat gampong lainnya akan melakukan musyawarah lebih lanjut guna untuk membahas kasus tersebut, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di Meunasah atau di rumah *Ulee Jurong*.⁵⁴ Adapun tahap penyelesaian sengketa rumah tangga yang diselesaikan di Kecamatan Woyla yaitu sebagai berikut: Pertama dengan adanya laporan. Laporan biasanya diterima oleh *Keuchik*, laporan diterima oleh *Keuchik* dari keluarga atau langsung dari yang bersengketa dan meminta agar masalahnya dapat diselesaikan secara adat.

Ibu Nuraini *Keuchik* Gampong padang jawa menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelaporan biasanya pihak yang bermasalah dari pihak suami-istri atau diwakili oleh pihak keluarga. Setelah laporan diterima oleh *Keuchik*, pada tahap awal *Keuchik* melimpahkan kepada *Ulee Jurong* untuk dapat diselidiki apakah kasus tersebut rumit atau tidak, jika kasus tersebut tidak rumit maka biasanya langsung diselesaikan langsung oleh *Ulee Jurong* tersebut tanpa melibatkan *Keuchik* dan lembaga adat lainnya, tetapi jika kasus tersebut rumit maka *Ulee Jurong* melaporkan kembali masalah tersebut kepada *Keuchik* sebagai pemimpin di

⁵³Wawancara dengan Safrijal, *Keuchik* Gampong Ie Ietam Tunong, pada tanggal 1 Oktober 2020 di Woyla.

⁵⁴Wawancara dengan Juhari, *Ulee Jurong* Ie Ietam Tunong, pada tanggal 1 Oktober 2020 di Woyla.

Gampong untuk ditindak lanjuti. Pada tingkat Gampong dasarnya pihak yang sedang bermasalah bisa melaporkan permasalahannya kepada *Keuchik*, *Ulee Jurong*, *Imuem meunasah*, *Tuha Peut* atau kepada masyarakat yang di tuakan. Pelaporan bisa langsung disampaikan dengan cara datang langsung kerumah dan bisa dimanapun yang menurut pelapor di anggap tepat, proses pelaporan tidak diatur mengenai waktu dan tempat bisa dimana saja.⁵⁵

Bapak safrijal selaku *Keuchik* Gampong Ie Itam Tunong menambahkan setelah laporan diterima, *Ulee Jurong* biasanya mendatangi langsung ke rumah suami-istri yang sedang bermasalah rumah tangganya bukan di Meunasah hal ini dilakukan karena menghindari agar masalah yang sedang terjadi antara suami-istri tidak diketahui oleh orang lain dan berharap masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berakhir kepada perceraian, selanjutnya setelah mendatangi langsung ke rumah suami-istri yang sedang bermasalah ini *Ulee Jurong* biasanya memberi nasehat. Sebelum diberi nasehat biasanya *Ulee Jurong* mengali masalah yang sedang dihadapi oleh suami-istri, setelah permasalahan tersebut jelas barulah *Ulee Jurong* memberikan nasehat berupa kata-kata seperti:

“Janganlah bertengkar kasian anak-anak, kasian juga orang tua, malu di dengar tetangga, setiap rumah tangga pasti ada cobaan baik itu cobaan antara suami dan istri, orang tua dan anak, cobaan harta dan sebagainya, tugas kita hanyalah sabar dan berpikir denga baik jangan mengambil langkah yang salah dengan bersikap gegabah dan emosi, semua masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah, jika suami merasa kurang senang dengan sikap istri maka beri nasihat kepadanya begitupun sebaliknya jika hal ini terjadi pada istri”.

begitulah nasehat yang diberikan kepada suami-istri yang sedang bermasalah, bertujuan agar mereka berpikir dan tidak gegabah dalam mengambil

⁵⁵ Wawancara dengan Irhamna, *Ulee Jurong* Padang Jawa, pada tanggal 5 Oktober 2020 di Woyla.

keputusan dan tidak menyebabkan kepada perpisahan.⁵⁶ Menurut Bapak Muhammad Ali selaku *Keuchik* Gampong Ie Itam Baroh menyatakan bahwa Jika masalahnya terlalu rumit dan pada tahap nasehat awal tidak berhasil maka pihak lembaga adat gampong melakukan musyawarah dengan memanggil para pihak, pertemuan selanjutnya dilakukan dirumah *Imuem Menasah* atau dirumah *Ulee Jurong*, setelah dipertemuan selanjutnya para pihak yang sedang bermasalah diberi kesempatan para pihak yang sedang bermasalah untuk menyampaikan apa yang sedang dipermasalahkan secara bergantian. Setelah mendengar permasalahan kemudian lembaga adat gampong kembali memberi nasehat, upaya ini dilakukan agar keduanya berdamai. Pada tahap kedua ini di upayakan perdamaian agar keduanya saling memaafkan dan tidak terjadi perpisahan, dan pada tahap ini juga pihak suami istri diberikan pandangan antara pasangan sehingga para pihak dapat memahami keinginan sehingga jika masih bisa diperbaiki maka tidak harus sampai berpisah.⁵⁷

Bapak Hendri selaku *Ulee Jurong* Ietam Baroh juga menambahkan bahwa proses penyelesaian sengketa suami istri biasanya dilakukan secara berangsur-angsur hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ada pihak yang bersengketa ada yang sekali datang langsung selesai, hal ini disebabkan karena masalahnya tidak rumit dan ada satu pihak yang ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga satu pihak lagi luluh hatinya, sehingga keduanya bisa mengambil keputusan yang tepat atas keputusannya. Lamanya proses musyawarah ini biasanya disebabkan oleh masing-masing pihak ingin mengakhiri pernikahannya, namun lembaga adat Gampong tetap mengupayakan

⁵⁶Wawancara dengan safrijal. *Keuchik* Ie Ietam Tunong, pada tanggal 1 Oktober 2020 di Woyla.

⁵⁷Wawancara dengan Muhammad Ali, *Keuchik* Ie Ietam Baroh, pada tanggal 7 Oktober 2020 di Woyla.

upaya damai agar mereka tidak berakhir kepada perceraian.⁵⁸ Apabila setelah dilakukan upaya damai oleh *Keuchik*, *Ulee Jurong* dan *Imuem Menasah* tidak berhasil, maka akan diadakan musyawarah lagi dengan melibatkan lembaga adat lainnya, *Ulee Jurong* sebagai penerima laporan awal bertanggungjawab dalam terlaksanakannya persidangan adat, dalam hal belum tercapainya titik temu antara kedua belah pihak maka lembaga adat Gampong mengatur persidangan adat selanjutnya dengan melibatkan pihak yang berperkara dan saksi dan beberapa masyarakat yang dituakan (*Ureung tuha Gampong*) untuk membantu memberi saran dan melakukan upaya damai di persidangan adat.

Ibu Nuraini selaku *Keuchik* Padang Jawa menyatakan waktu persidangan adat biasanya dilakukan pada malam hari, bertepatan di Meunasah atau di rumah *Ulee Jurong* atau di rumah lembaga adat lainnya yang dianggap aman dan bisa dijadikan tempat berlangsungnya musyawarah. Saat berlangsungnya persidangan para pihak dihadirkan serta didampingi oleh keluarga karena keterlibatan keluarga sangat berpengaruh pada saat berlangsungnya persidangan. Selanjutnya *Keuchik* membuka persidangan dan walaupun telah diupayakan damai sebelumnya persidangan, *Keuchik* sebagai pemimpin persidangan tetap memberikan nasehat perdamaian diantara kedua belah pihak. Selanjutnya *Keuchik* sebagai pemimpin sidang menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang bersengketa atas kasus yang sedang terjadi, mula-mula mendengarkan dari pihak pelapor, dalam persidangan ini pelapor dimintai keterangan dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap kasus yang sedang terjadi termasuk bukti dan saksi yang mendukungnya setelah selesai mendengarkan keterangan dari pelapor, selanjutnya mendengarkan keterangan dari terlapor, setelah pelapor dan terlapor sudah memberikan keterangannya maka semua anggota yang ikut persidangan adat mempunyai hak untuk bertanya untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa.

⁵⁸Wawancara dengan Hendri, *Ulee Jurong* Ie Ietam Baroh, pada tanggal 7 Oktober 2020 di Woyla.

Selanjutnya setelah setelah tahap ini selesai maka *Keuchik* bersama lembaga adat lainnya melakukan musyawarah adat dan memberikan solusi penyelesaian masalah yaitu berupa perdamaian. Jika para pihak sepakat untuk berdamai maka putusan tersebut dijadikan sebagai putusan akhir yang final dan mengikat, namun jika salah satu pihak atau keduanya tidak setuju maka para pihak boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan agama.⁵⁹

Bapak Muhammad Ali sebagai *Keuchik* Ie Itam Baroh menambahkan pada tahap akhir musyawarah adat, pembacaan putusan dilakukan didepan para pihak yang bersengketa, saksi dan para pengunjung sidang, selanjutnya kedua belah pihak diminta untuk saling meminta maaf dan memaafkan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, selanjutnya dilakukan prosesi jabat tangan (peumat jaroe) yang merupakan simbol perdamaian dan perbaikan hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁰

D. Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkarannya Suami-Istri di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat

Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah mukim yang berstruktur organisasi pemerintah dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina dan meningkatkan syari'at Islam. Dalam kehidupan masyarakat, lembaga adat menduduki posisi yang penting dan dianggap sebagai orang yang serba tahu dan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat adat, tokoh adat adalah orang yang memberi pelayanan hukum sesuai dengan syar'iat Islam. Dalam suatu Gampong lembaga adat merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus serta memelihara agar masyarakatnya mendapatkan hak-hak dan mendapatkan perlindungannya, dalam menyelesaikan sengketa adat di tingkat Gampong

⁵⁹Wawancara dengan Nuraini, *Keuchik* Gampong Padang Jawa, pada tanggal 2 Oktober 2020 di Woyla.

⁶⁰Wawancara dengan Muhammad Ali, *Keuchik* Gampong Ie Itam Baroh, pada tanggal 7 Oktober 2020 di Woyla.

sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga, masalah sosial yang timbul dimasyarakat dalam satu majelis adat gampong.⁶¹ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat pemerintahan gampong dalam penyelesaian sengketa, seperti yang diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dalam Islam jika terjadi persengketaan antara keduanya yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka harus ada penengah atau pihak ketiga yaitu dari pihak suami dan dari pihak istri yang meredam atau mendamaikan keduanya supaya tidak terjadi kepada perceraian.

Menurut ibu Nuraini *Keuchik* Gampong Padang Jawa peran lembaga adat sangat menentukan dalam musyawarah dan mufakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa pertengkarannya suami istri pada tingkat Gampong yaitu sebagai orang penengah yaitu sebagai pihak perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, dan sebagai orang yang di tuakan di Gampong lembaga adat memposisikan diri sebagai orang tua bagi masyarakat yang sedang bersengketa.

Bapak Safrijal *Keuchik* Ie Itam Tunong menyatakan peran lembaga adat di gampong dalam penyelesaian sengketa adat yaitu sebagai mediator dan tempat mengadukan keluhan kesah yang terjadi dalam sengketa antara suami-istri, sebagai mediator lembaga adat memberikan fasilitas kepada pihak yang bersengketa yaitu berupa nasehat kepada pihak yang bertikai dengan seadil adilnya, dan memberikan perlindungan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁶²

Bapak Muhammad Ali *Keuchik* Ie Itam Baroh menambahkan peran lembaga adat sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa pada tingkat

⁶¹ Abiya Saifullah. *Pedoman Peradilan Adat Aceh*,...hlm.153.

⁶²Wawancara dengan Safrijal, *Keuchik* Gampong Ie Itam Tunong, pada tanggal 1 Oktober 2020 di Woyla

Gampong yaitu apabila terjadi persengketaan bisa langsung cepat diantisipasi dengan cara pemberian nasehat kepada pihak-pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan agar masalah yang sedang dihadapi bisa selesai dan tidak berkelanjutan.⁶³ Peran lembaga adat Gampong sangat diperlukan, penting dan mudah khususnya untuk penyelesaian persengketaan suami-istri. Dari hasil wawancara dengan *Keuchik* di Woyla di gampong Ie Itam Tunong, Padang Jawa, dan Ie Itam Baroh kasus yang telah ditangani pada tahun 2016-2019 adalah:

Tabel 4. Jumlah Kasus Yang Diselesaikan oleh Lembaga Adat Gampong di Kecamatan Woyla

No	Gampong	Tahun	Jumlah	Selesai	Gagal
1	Ie Itam Tunong	2016-209	5	3	2
2	Padang Jawa	2016-2019	4	2	2
3	Ie Itam Baroh	2016-2019	3	1	2

Sumber Data: Wawancara dengan *Keuchik* Gampong di Kecamatan Woyla.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2016-2019 di Gampong Ie Itam Tunong telah terjadi sengketa antara suami-istri yaitu sebanyak 5 kasus dan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di gampong yaitu sebanyak 3 kasus dan 2 kasus gagal, di padang jawa telah terjadi sengketa antara suami-sitri sebanyak 4 kasus, yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Gampong sebanyak 2 kasus dan 2 kasus gagal, di Gampong Ie Itam Baroh telah terjadi sengketa antara suami-istri sebanyak 3 kasus, 1 kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat dan 2 kasus gagal, jadi menurut rumus efektifitas jika kasus yang terjadi dengan hasil target penyelesaian kurang atau sama dengan 1 maka efektifitas lembaga adat telah tercapai, akan tetapi jikakasus yang terjadi dengan hasil penyelesaian kurang atau sama dengan 1 maka efektifitas lembaga adat tidak tercapai. Maka hasil penelitian

⁶³Wawancara dengan Muhammad Ali, *Keuchik* Gampong Ie Itam Baroh, pada tanggal 7 Oktober 2020 di Woyla.

dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pertengakaran suami istri yang diselesaikan oleh lembaga adat Gampong di Kecamatan Woyla belum efektif.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model yang dipakai oleh Lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla ada dua yaitu: Setelah melakukan wawancara dengan *Keuchik* di Woyla model yang digunakan pertama menggunakan model praktek yaitu *Keuchik* dibantu oleh *Ulee Jurong* untuk mengali masalah yang sedang dihadapi oleh suami-istri yang sedang bersengketa, dalam model ini biasanya pihak yang terlibat itu terbatas yaitu pihak suami-istri, *Keuchik* dan *Ulee Jurong*. Model kedua yaitu musyawarah adat yang biasanya menyerupai persidangan formil di pengadilan, musyawarah adat biasanya dilakukan apabila masalah yang sedang dihadapi begitu rumit, pada musyawarah ini juga melibatkan banyak orang, seperti pihak yang bersengketa suami-istri, *Keuchik*, *Ulee Jurong*, *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah*, dan lembaga adat lainnya, para sanksi, para keluarga yang dirasa perlu untuk dihadirkan di musyawarah adat.
2. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla yaitu pertama dengan adanya laporan kepada *Keuchik*, kemudian *Keuchik* melimpahkannya kepada *Ulee Jurong* untuk dilakukan pembinaan awal, jika masalahnya tidak rumit maka cukup sampai pada *Ulee Jurong* saja, akan tetapi apabila masalah tersebut rumit maka akan diadakan musyawarah adat, yang dihadiri oleh lembaga adat gampong, musyawarah adat biasanya dilakukan pada malam hari di rumah *Ulee Jurong*.
3. Peran lembaga adat gampong sangatlah penting khususnya dalam menyelesaikan sengketa suami-istri pada tingkat gampong yaitu sebagai orang yang dituakan di gampong dan tempat mengadu keluh kesah apabila terjadi masalah, lembaga adat juga berperan sebagai mediator atau pihak

ketiga dalam perdamaian apabila terjadi sengketa antara suami-istri. Peran lembaga adat gampong sangat penting dalam menggagalkan perceraian namun peran lembaga adat gampong belum efektif karena masih ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat di gampong sehingga terjadinya perceraian di pengadilan.

B. Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini maka dibuat saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan model praktek oleh lembaga adat ketika melakukan pembinaan awal hendaknya dilakukan dengan serius agar masalahnya tidak rumit dan tidak harus diadakan musyawarah adat yang melibatkan banyak lembaga adat lainnya.
2. Dalam proses musyawarah adat hendaknya pemerintahan gampong menyiapkan tenaga administrasi dalam proses musyawarah adat, Karena sangat diperlukan dokumen-dokumen musyawarah adat yaitu sebagai data dukung dalam terjadinya pengulangan terjadinya sengketa dan sebagai arsip gampong untuk melihat kinerja lembaga adat di gampong juga memudahkan peneliti dalam merangkum dokumen gampong.
3. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga adat di gampong harusnya mencantumkan sanksi hukuman yang tegas dan mengikat kepada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atas putusan adat yang sebelumnya telah disepakati, dengan adanya sanksi diharapkan pihak dari suami maupun istri terikat dengan adanya putusan adat. Setelah adanya putusan musyawarah adat tidak dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tulisan yang dapat di tandatangani oleh pihak terkait, sehingga bila terjadi pelanggaran sanksi adat dapat menjadi bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Koronas. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2017.
- Abiya Saifullah. *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun Sebagai Kota Berperadaban*. Rumah Cendikia Divisi Penerbit Indonesia, Bireun 2018.
- Badruzzaman Ismail. *Perilaku Budaya Adat Aceh. Narit Madjah Dan Petuah Madjah Dalam Masyarakat*. Banda Aceh, Majelis Adat Aceh 2018.
- _____. 2015. *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Peradilan Adat Di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- _____. 2011. *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*. Banda Aceh: Boebon Jaya.
- _____. 2009. *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat di Aceh*. Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh.
- _____. 2007. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- _____. 2007. *Pedoman Peradilan Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Basrowi. *Mendalami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saeban. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dominikus Rato. *Hukum Ada*, Yogyakarta, Laksbang Pers sindo, 2011.
- Gibson, Ivancevich, Donelly. *Perspektif Keefektifan*, Terjemahan Djarkasih Jakarta. Erlangga 1994.
- Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka 2005.

- Inggrit Istiyani, *Pengertian Efektivitas*, diakses melalui, https://academi.edu/10950548/BAB_II_Tinjauan_pustaka_11_Pengertian_efektivitas, Universitas Sumatera Utara, pada tanggal 7 Oktober 2020
- Lexy J Moeong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Roskadar karya 2010.
- Maa.acehjayakab.go.id. Diakses pada tanggal 27 Juni 2020.
- Maxmanroe.com, *Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas*, diakses pada: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertianefektivitas.html>, tanggal 25 September 2020.
- Mubsyir. *Peran Tokoh Dalam Perempuan Menyelesaikan Sengketa Di Lembaga Peradilan Adat Gampong Di Tinjau Menurut Hukum Islam studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun*. Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh 2011.
- Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- RahmanSaleh. *Penyelesaian Pekara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan adat* studi kasus di gampong seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam jurnal Hukum Vol5 No 1 April 2018 Diakses melalui jurnal jom.unri.ac.id, tanggal 22 Agustus 2019.
- Rahmayulis Tuanku Khatib. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit 2004.
- Riduan. *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta 2005.
- Risa Putri Idami. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari'at Studi Kasus di gampong Sibreh Keumudee kecamatan Sukamakmu, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Tahun 2014*.
- Risfan Tawarmiko. *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga* Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh

Tengah, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2011.

Selvia Berlian. *Medias Penal Melalui Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan*” Jurnal :Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2019. Diakses melalui jurnal.fh.unila.ac.id, tanggal 22 agustus 2019.

Shofi Rifqi Zulfah, Analisis Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitaskinerja Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat, Studi Bazarnas Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Surakarta 2017.

Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1993.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita 1984.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia 2006.

Soraya Devy, Mela Mirdawati. *Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami* Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee. Kab Aceh Jaya, jurnal Samarah, Jurnal Samarah Hukum Islam, Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2018. Diakses melalui jurnal.ar-raniry.ac.id, tanggal 22 Agustus 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: alfabeta, 2012.

Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta. Citra Utama 2005.

Syarifah Dewi. *Model Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Tuha Peut*, Studi Kasus di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

T.Muhammad Hay Harist. *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga* Studi kasus di desa pangodeah kec.ulee kareng, fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2011.

Teuku Mohd. Djuned. *Bunga Rampai Adat Adalah Kearifan Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu 2011.

Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuanya Di Indonesia*. Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta Eska Media 2003.

Yaswirman. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada 2005.



Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 5142/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Meninggikan**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- P e r t a m a**
- Menunjuk Saudara (i)
- a. Dr. Khairuddin, M. Ag.
 - b. Zaryad Zubadi, MA
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)
- N a m a** : Mainal Wati
N I M : 160101012
Prodi : HK
J u d u l : Efektivitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Woylea Kabupaten Aceh Barat)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh
18 Desember 2019

Tombusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HK.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsp.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1151/Un.08/FSH.I/03/2020

05 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik, Tuha Peut Desa Ie Ietam Tunong, Kec. Woyla
2. Geuchik Tuha Peut Desa Padang Jawa, Kec. Woyla
3. Geuchik, Tuha Peut Desa Ie Ietam Baroh, Kec. Woyla

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mainal Wati
 NIM : 160101012
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Desa Kajhu, Dusun Lambateung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA
GAMPONG IE ITAM TUNONG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : *85/ITP/WL/MS 2020*

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Ie Itam Baroh menerangkan bahwa:

Nama : Mainal Wati

Nim : 160101012


Prodi : Hukum Keluarga

benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakuan wawancara) di ie itam baroh kecamatan woyla kabupaten aceh barat dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“ Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat”

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Ie Itam Tunong, 2 Oktober 2020



SAFRIJAL



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA
GAMpong PADANG JAWA**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 325

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Ie Itam Baroh menerangkan bahwa:

Nama : Mainal Wati

Nim : 160101012

Prodi : Hukum Keluarga

benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melaukan wawancara) di ie itam baroh kecamatan woyla kabupaten aceh barat dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“ Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat”

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Padang Jawa, 2 Oktober 2020


 NURAINI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA
GAMpong IE ITAM BAROH**

SURAT KETERANGAN

Nomor 245/118/43/2020 -

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Ie Itam Baroh menerangkan bahwa:

Nama : Mainal Wati

Nim : 160101012

Prodi : Hukum Keluarga

benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakuan wawancara) di ie itam baroh kecamatan woyla kabupaten aceh barat dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“ Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat”

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Ie Itam Baroh 2 Oktober 2020


 MUHAMMAD ALI



Wawancara dengan Bapak Safrijal *Keuchik* Ie Ietam Tunong



Wawancara dengan Bapak Juhari *Ulee Jurong* Ie Itam Tunong



Wawancara dengan Ibu Nuraini *Keuchik* Gampong Padang Jawa



Wawancara dengan Bapak Irhamna *Ulee Jurong* Padang Jawa



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali *Keuchik* Ie Ietam Baroh



Wawancara dengan Bapak Hendri *Ulee Jurong* Ie Ietam Baroh



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN WOYLA
GAMPONG IE ITAM TUNONG**

jl. kualabhe-pribu

SURAT KETERANGAN CERAI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Istri
Tempat Tanggal Lahir	: Seuradeuk, 20 april 1987
Alamat	: Ie Itam Tunong, Woyla, Aceh Barat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Menyatakan bahwa	
Nama	: Suami
Tempat Tanggal Lahir	: Meulaboh, 3 Oktober 1980
Alamat	: Ie Itam Tunong, Woyla Aceh Barat
Pekerjaan	: Petani

Sudah pisah ranjang, satu pihak sering melakukan kdrt sehingga satu pihak lagi tidak sanggup lagi untuk hidup bersama karena tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga, dan telah diupayakan damai dari pihak keluarga dan dari pihak gampong, tetapi tidak menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dan pada saat ini sedang dalam proses perceraian. Surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ie Itam Tunong, 01 Januari 2016

Yang menyatakan,

Saksi I

Penggugat

Saksi II

Mengetahui, Keuchik Gampong